



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 19 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN CIEMAS KABUPATEN
SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota

dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Sukabumi Nomor : 114/PP.04.1-BA/3202/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Anggota Panitia Pemilihan Suara (PPS) pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN CIEMAS KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 24 Januari 2023


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,

Ttd.

FERRY GUSTAMAN

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

ROZALINDA ERITA



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 19 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KECAMATAN CIEMAS KABUPATEN SUKABUMI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024


PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN CIEMAS KABUPATEN SUKABUMI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	NAMA	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	ALAMAT
1	LUKMAN	CIEMAS	CIBENDA	Kp. Cilegok RT/RW 003/004
2	HAMDAN KURNIAWAN	CIEMAS	CIBENDA	Kp. Sindang Hayu RT/RW 003/003
3	OPIK	CIEMAS	CIBENDA	Kp. Pasir Ceuri RT/RW 001/002
4	ANTONI	CIEMAS	CIEMAS	Kp. Cimalim RT/RW 002/008
5	RAKIT BUDIANTO	CIEMAS	CIEMAS	Kp. Ciemas RT/RW 007/001
6	TATANG	CIEMAS	CIEMAS	Kp. Mulyasari RT/RW 002/005
7	DUDI RIANTO	CIEMAS	CIWARU	Kp. Cirangkong RT/RW 003/006
8	ANDRI PERMANA	CIEMAS	CIWARU	Kp. Sidat RT/RW 001/007
9	DEDE DERMAWAN	CIEMAS	CIWARU	Kp. Cikanteh RT/RW 001/002
10	UJANG USUP SUPARMAN, S.AP	CIEMAS	GIRIMUKTI	Kp. Onclang RT/RW 001/005
11	RINA SUSILAWATI	CIEMAS	GIRIMUKTI	Kp. Margabaru RT/RW 001/001

12	FIRDAUS	CIEMAS	GIRIMUKTI	Kp. Bakanjati RT/RW 003/004
13	ALI MUNAWAR	CIEMAS	MANDRAJAYA	Kp. Pasekon RT/RW 006/004
14	ALEH SOLEHUDIN	CIEMAS	MANDRAJAYA	Kp. Tegaljoho RT/RW 004/003
15	AHMAD HIDAYATULLAH	CIEMAS	MANDRAJAYA	Jln. Nyalindung RT/RW 003/001
16	ADAM TAWAKAL ANWAR	CIEMAS	MEKARJAYA	Kp. Maranginan RT/RW 005/003
17	EUIS NETTY PAMILYA	CIEMAS	MEKARJAYA	Kp. Ciseupan RT/RW 002/004
18	DEDE SETIAWAN	CIEMAS	MEKARJAYA	Kp. Pasir Eurih RT/RW 005/007
19	ABDAH AZIZ	CIEMAS	MEKARSAKTI	Kp. Babakan Jati RT/RW 003/006
20	FAUZINI	CIEMAS	MEKARSAKTI	Kp. Cibadak RT/RW 001/004
21	ALI SHODIKIN	CIEMAS	MEKARSAKTI	Kp. Cibadak RT/RW 001/004
22	RUSLIANSYAH	CIEMAS	SIDAMULYA	Kp. Simpang Bugur II RT/RW 002/003
23	PAIJAN	CIEMAS	SIDAMULYA	Kp. Cikadu RT/RW 005/002
24	ANWAR MURSADAD	CIEMAS	SIDAMULYA	Kp. Tegalpanjang RT/RW 003/003
25	JAMALUDIN ABDULAH	CIEMAS	TAMANJAYA	Kp. Bantar Panjang RT/RW 002/008

26	UJANG MUCHSIN FA	CIEMAS	TAMANJAYA	Kp. Kaum RT/RW 002/003
27	JAUHARUDIN	CIEMAS	TAMANJAYA	Kp. Bantar Panjang RT/RW 002/008

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,

Ttd.

FERRY GUSTAMAN